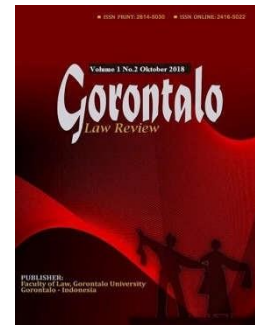


Gorontalo

Law Review

Volume 6 - NO. 1 – April 2023

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



REORIENTASI PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA

Joey Josua Pamungkas Pattiwael

Universitas Airlangga Surabaya

josuapattiwael200@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari konsep yang ideal dalam penegakan hukum bagi penyalah guna narkoba terutama bagaimana seharusnya penegak hukum melihat penyalah guna narkoba sehingga perlu adanya reorientasi penegakan hukum bagi penyalah guna narkoba. Penegakan hukum bagi penyalah guna narkoba sampai saat ini masih jadi persoalan yang harus terus kita benahi, mengingat keterbatasan dalam UU Narkoba dimana upaya rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba masih problematik dan multiinterpretasi, persoalan tersebut tentu berdampak pada munculnya disparitas pemidanaan dari segi bentuk pidana (strafsoort) yang dijatuhkan, hal ini tentu akan mengancam nilai keadilan, kepastian hukum dan nilai kepatutan. Melihat penjelasan tersebut dapat dirumuskan dua rumusan masalah, Pertama apakah interpretasi yang ideal pada Pasal-pasal bagi penyalah guna narkoba, Kedua apakah solusi atas persoalan disparitas pidana pada tindak pidana penyalah guna narkoba. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, Interpretasi yang digunakan haruslah interpretasi sistematis antara Pasal demi Pasal dalam UU Narkoba dan aturan terkait lainnya yang relevan, sebagai satu kesatuan sistem hukum, maka dari hasil interpretasi tersebut jelas rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba adalah suatu kewajiban sesuai dengan ketentuan terkait terutama salah satu tujuan dibentuknya UU Narkoba adalah menjamin rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba. Kedua, Pedoman Pemidanaan adalah solusi atas disparitas pidana dalam tindak pidana penyalah guna narkoba, karena dapat menekan disparitas pidana dan memperbaiki kualitas putusan Hakim dalam tindak pidana penyalah guna narkoba.

Kata Kunci: Penyalah Guna Narkoba, Rehabilitasi, Disparitas Pidana.

Abstract

The purpose of this research is to find an ideal concept in law enforcement for narcotics abusers, especially how law enforcers should view the narcotics abusers. So, there's a need to reorientate a law enforcement for narcotics abusers. Law enforcement for Narcotics abusers is still a problem that we must continue to address, according to the limitations in the Narcotics Law where rehabilitation efforts for Narcotics abusers are still problematic and have multiple interpretations. This problem will impact the emergence of disparities in sentencing in terms of being punished, this will certainly threaten the value of justice, legal certainty and the value of propriety. From those explanation, two problem formulations can be formulated as, First, what is the ideal interpretation of the articles for the abuse of narcotics and Second, what is the solution of the problem of criminal disparity in Narcotics abuse problem. The type of research that used in this research is the type of legal research, with statute and conceptual approach.

The results of this study are the first interpretation that must be used is a systematic interpretation between article by article in the Narcotics Law and other relevant rules, as a single legal system. From the results of the interpretation, it's clear that rehabilitation for Narcotics abusers is an obligation, according with related provisions. Especially one of the objectives of the establishment of the Narcotics Law is to ensure rehabilitation for narcotics abusers. Second, the Sentencing Guidelines is a solution to criminal disparities in criminal acts of narcotics abuse, because it will suppress the criminal disparities and improve the quality of Judges decisions in criminal acts of narcotics abuse.

Keywords: *Narcotics Abuse, Rehabilitation, Criminal Disparty.*

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan judul di atas diawali dengan istilah “reorientasi” yang dapat didefinisikan sebagai memeriksa kembali kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan, apakah telah sesuai dengan maksud dan tujuannya atau tidak, jika tidak maka harus dilakukan evaluasi atas hal tersebut, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan, dari segi kebijakannya dan pemahaman dalam menerapkan atau melaksanakan kebijakan tersebut, agar dapat diberlakukan sesuai dengan maksud dan tujuannya, sehingga kebijakan tersebut dapat berlaku secara efektif, dalam hal ini berkaitan dengan peraturan hukum dan proses penegakan hukum tindak pidana narkoba, yang kita sadari betul bahwa harus ada perbaikan-perbaikan.

Proses penegakan hukum tindak pidana narkoba sangat memerlukan keseriusan dan pengawasan dari seluruh elemen di bangsa ini, karna di satu sisi narkoba dengan golongan tertentu dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan namun harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di sisi yang lain narkoba juga dapat berpotensi untuk disalah gunakan, sehingga perlu pemahaman yang komprehensif agar kita dapat menjaga generasi muda tidak jatuh dalam penyalahgunaan narkoba, bisa kita bayangkan jika para generasi muda kemudian jatuh dalam suatu lingkaran setan penyalahgunaan narkoba, entah itu sebagai penyalah guna atau pecandu bahkan lebih buruk lagi jika kemudian terlibat dalam peredaran gelap narkoba entah sebagai bandar atau pengedar narkoba. Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam salah satu penelitiannya pada Tahun 2018 mendapati bahwa penyalahgunaan narkoba dilapisan umur yang tergolong masih sangat muda dan berstatus sebagai pelajar mencapai angka 2,29 juta orang, data tersebut didapati dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia, di dalam penelitian tersebut pun dijelaskan bahwa kelompok usia yang paling rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah golongan dalam rentang usia 15-35 Tahun (PUSLITDATIN BNN, 2019).

Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa memang kejahatan narkoba adalah kejahatan yang serius dan mengancam generasi muda (Mohammad Indra Bangsawan, 2016), bahkan pada dasarnya kejahatan ini tidak mengenal usia, jenis kelamin dan golongan masyarakat, semua punya peluang untuk jatuh dalam lubang hitam narkoba, namun dampaknya pada generasi muda tentu akan sangat berpengaruh pada masa depan kita berbangsa dan bernegara. Mengingat dampak dari penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan sampai menyebabkan kematian dan bahaya lain dari penyalahgunaan narkoba adalah maraknya tindakan kriminal terjadi akibat di bawah pengaruh narkoba. Berdasarkan hal tersebut di atas butuh kerjasama dari segala pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk mau melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap tindak pidana narkoba, selain hal tersebut dibutuhkan hal lain yang sifatnya sangat esensial dan mendasar dalam mengantisipasi maraknya tindak pidana narkoba yaitu suatu aturan hukum (*rule of law*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) yang komprehensif agar dapat memecahkan akar permasalahan maraknya tindak pidana narkoba, tanpa beberapa hal tersebut mustahil masalah-masalah yang terkait dengan tindak pidana narkoba dapat teratasi.

Permasalahannya pada saat ini terletak pada dua aspek di atas, dalam hal peraturan hukum tindak pidana narkoba sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). UU Narkoba memiliki politik hukum bahwa dalam bidang pelayanan kesehatan dan pengobatan, narkoba golongan tertentu dibutuhkan sebagai obat (Nasrianti, Muhibuddin, 2020). UU Narkoba juga dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka politik hukum UU Narkoba melihat penggunaan narkoba dari dua sisi yang berbeda, pertama dalam konteks pelayanan kesehatan maka narkoba dengan golongan tertentu dapat digunakan sebagai obat, namun dalam konteks penyalahgunaan narkoba yang artinya narkoba tersebut tidak

digunakan sebagai perutukannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka hal tersebut harus dicegah dan diberantas, karena penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya dan mengancam generasi bangsa. Tindak pidana narkoba sendiri pada dasarnya mengkualifikasi beberapa pihak contoh “pengedar” sebagai pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Pihak lain yaitu penyalah guna dan pecandu, penyalah guna adalah pengguna narkoba yang dilakukan secara melawan hukum sedangkan pecandu adalah penyalah guna yang telah ketergantungan atau kecanduan (*addicted*) narkoba. Melihat hal tersebut maka sistem penanganannya pun berbeda yaitu dalam hal penanganan hukum bagi penyalah guna maka pendekatannya adalah pendekatan rehabilitasi atau kesehatan sedangkan terhadap pengedar pendekatannya adalah pendekatan pidana berat (Anang Iskandar, 2019). Perbedaan pendekatan tersebut dimaksud untuk memulihkan penyalah guna dan memaksimalkan sanksi pidana pada pengedar untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba. UU Narkoba sendiri telah diupayakan untuk mencegah dan memberantas narkoba seperti apa yang telah dijelaskan di atas, namun permasalahannya sekarang adalah UU Narkoba ini masih memiliki beberapa kekurangan yang mendasar, yaitu terdapat inkonsistensi dan ketidakjelasan terkait dengan upaya rehabilitasi bagi para penyalah guna dan beberapa Pasal yang sejatinya digunakan untuk menjerat para pengedar seperti Pasal 111, 112 dan 114 ternyata memiliki unsur delik yang sangat luas sehingga dapat menjerat para penyalah guna narkoba yang seharusnya direhabilitasi bukan dijebloskan pada jeruji besi yang malah akan membuat penyalah guna makin tersesat dalam lingkaran setan narkoba, pemulihan kondisi penyalah guna narkoba seharusnya menjadi harga mati dalam pendekatan penegakan hukum bagi penyalah guna narkoba, jangan sampai nantinya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kita penuh oleh para penyalah guna narkoba. Permasalahan tersebut yang masih jadi kendala dalam peraturan hukumnya (*rule of law*) sehingga perlu digunakan pandangan yang ideal, modern, dan yang paling penting adalah sesuai dengan maksud dari pembentuk undang-undang, sehingga apa yang dicita-citakan dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba dapat terwujud.

Persoalan tersebut di atas tentu berdampak pada penegakan hukum (*law enforcement*) bagi penyalah guna narkoba yaitu sering terjadi disparitas putusan terhadap penyalah guna narkoba, entah itu terkait dengan berat ringannya pidana yang diberikan atau juga terkait dengan pemberian rehabilitasi. Disparitas pidana adalah penjatuhan pidana yang berbeda-beda dalam tindak pidana yang sama atau sejenis, namun tidak dapat dijustifikasi kebenarannya. Pada dasarnya disparitas pidana tersebut adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum, mengingat besarnya independensi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, namun yang perlu diperbaiki adalah terkait dengan dasar pertimbangannya sehingga dapat dijustifikasi kebenaran dari satu putusan tersebut. Dampak dari disparitas pidana salah satunya adalah menjadi indikator dan manifestasi atas suatu bentuk kegagalan dari proses pencapaian atas persamaan keadilan yang diimani dalam suatu negara hukum dan akan menjadi preseden buruk terhadap sistem penegakan hukum (Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010). Masalah disparitas pidana seperti yang sudah digambarkan di atas bukan suatu hal yang baru namun sudah jadi permasalahan mendasar dalam proses penegakan hukum, disparitas pidana juga bukan hanya dalam persoalan tindak pidana narkoba saja, namun juga dalam beberapa tindak pidana lain. Masalah disparitas pidana juga tidak hanya dialami oleh negara kita saja, namun negara lain pun demikian, maka dari itu perlu dicarikan solusi atas permasalahan tersebut, solusi yang dapat menekan disparitas pidana dan solusi yang berusaha menjustifikasi perbedaan putusan pidana dalam tindak pidana yang sama atau sejenis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari konsep terbaik dalam penegakan hukum bagi penyalah guna narkoba terutama terkait dengan masalah bagaimana para penegak hukum kita melihat penyalah guna narkoba, yaitu harus sesuai dengan apa yang digariskan dalam UU Narkoba, namun memang keterbatasan undang-undang tersebut mengharuskan penegak hukum untuk menginterpretasikan UU Narkoba. Interpretasi yang paling ideal adalah tentu interpretasi yang sesuai dengan maksud dari pembentuk undang-undang. Perbedaan persepsi penegak hukum tentang penyalah guna narkoba pun menimbulkan disparitas pidana, hal ini pun harus diselesaikan dengan cara yang paling ideal dan komprehensif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah dari segi argumentasi hukumnya, dalam penelitian ini digunakan interpretasi sistematis sebagai pisau analisis untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi serta menganalisis peraturan-peraturan terkait yang paling ideal dan relevan pada situasi saat ini. Penelitian ini tidak hanya sebatas pemikiran saja namun dapat diterapkan dalam praktik penegakan hukum bagi penyalah guna narkoba, sehingga

tidak ada lagi yang melihat penyalah guna narkoba dengan perspektif yang tidak tepat.

Berdasarkan uraian-uraian penjelasan pada latar belakang di atas maka terlihat bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan dalam hal aturan hukum dan penegakan hukum tindak pidana narkoba, Pertama apakah interpretasi yang ideal pada Pasal-pasal bagi penyalah guna narkoba, Kedua apakah solusi atas persoalan disparitas pidana pada tindak pidana penyalah guna narkoba. Melihat dua permasalahan tersebut maka akan dianalisis lebih lanjut dalam poin pembahasan.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Penelitian hukum dilakukan agar dapat menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi, dengan demikian dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi isu hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis isu hukum yang sedang dihadapi dan selanjutnya memberikan solusi atas isu hukum tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Penelitian hukum bertujuan untuk mencari kebenaran koherensi, dimana aturan hukum koheren dengan norma hukum dan norma hukum koheren dengan prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. PEMBAHASAN

A. Interpretasi Pasal-Pasal bagi Penyalah Guna Narkoba

Sesuai dengan topik dalam pembahasan di atas maka kita dapat melihat bahwa, permasalahan yang sering sekali muncul adalah terkait dengan cara penafsiran Pasal-pasal bagi penyalah guna narkoba, sehingga dalam pembahasan ini akan dibahas secara komprehensif tentang penafsiran atas Pasal-pasal bagi penyalah guna narkoba, untuk itu maka pembahasan terkait dengan penafsiran atas Pasal-pasal bagi para pengedar akan dibahas juga, agar dapat dilihat batasan-batasan yang jelas kapan pelaku tindak pidana narkoba dianggap sebagai penyalah guna dan kapan pelaku tersebut dianggap sebagai pengedar. Sebelum melihat lebih jauh kedalam, maka hal yang perlu dipahami pertama adalah asas-asas yang mendasar dalam UU Narkoba hal tersebut tertuang pada ketentuan dalam Pasal 3 UU Narkoba yaitu asas: keadilan, pengayoman, kemanusiaan, perlindungan, ketertiban, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan dibentuknya UU Narkoba tersebut diatur dalam Pasal 4 UU Narkoba yang meliputi beberapa hal krusial antara lain:

- a. *Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
- b. *Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;*
- c. *Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan*
- d. *Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba.*

Berdasarkan tujuan dibentuknya UU Narkoba di atas maka kita dapat melihat bahwa politik hukum yang penting dan mendasari Undang-undang ini dibentuk salah satunya ada pada huruf d adalah tentang jaminan diberikannya upaya rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu narkoba, poin ini menjadi penting sebagai pandangan awal bagi kita untuk melihat posisi penyalah guna narkoba dan upaya rehabilitasi sebagai solusi utama yang ditawarkan untuk penyalah guna dan pecandu narkoba. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 4 huruf c tersebut kita juga dapat melihat eksistensi dan visi UU Narkoba dalam menghadapi para pengedar yaitu dengan upaya memberantas para pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang sangat berbahaya dan mengancam generasi bangsa Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa UU Narkoba semacam mengandung prinsip *double track system* yang artinya ada dua bentuk sanksi yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Bentuk sanksi yang diberikan antara penyalah guna dan pengedar berbeda walaupun keduanya adalah bentuk tindak pidana narkoba. Sanksi bagi penyalah guna dan pecandu jika mengacu pada tujuan dibentuknya UU Narkoba adalah upaya rehabilitasi medis dan sosial sedangkan terhadap pengedar sesuai dengan ketentuan yang sama adalah sanksi pidana penjara.

Pemahaman *double track system* tercermin dari Pasal-pasal tentang penyalah guna serta upaya rehabilitasi dan Pasal-pasal yang menjerat pengedar. Pasal yang mengatur tentang penyalah guna dan pengedar narkoba diatur dalam:

- a) Penyalah guna adalah pelaku tindak pidana narkotika yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, narkotika yang disalahgunakan tersebut terbagi dalam beberapa golongan, golongan I dijera dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun, golongan II sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan golongan III sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun. Namun yang harus diperhatikan adalah Hakim dalam memutus perkara penyalah guna narkotika harus memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Narkotika. Jika penyalah guna sebagai mana tersebut di atas dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalah guna maka menjadi kewajiban untuk direhabilitasi medis dan sosial (Pasal 127 UU Narkotika);
- b) Kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika (Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019). Pengertian tentang korban penyalah guna narkotika diatur dalam penjelasan Pasal 54 UU Narkotika yaitu orang yang tidak sengaja dibujuk, dirayu, ditipu, diperdaya, dan dipaksa menggunakan narkotika;
- c) Pasal bagi pengedar dan/atau bandar diatur dalam Pasal 111 – 126 UU Narkotika, dalam topik kali ini hanya akan dibahas beberapa Pasal saja antara lain:

Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika penjelasan unsur-unsur pasal-pasal sebagai berikut dibawah ini

- i. Setiap orang: unsur “setiap orang” adalah merupakan *addressaat norm* atau subjek hukum. Perumusan unsur subjek hukum pada umumnya menggunakan dua istilah yaitu “setiap orang” dan “barangsiapa”, secara filosofis hal tersebut dikarenakan pada mulanya ancaman pidana hanya dapat diterapkan pada orang perseorangan (*natuurlijke person*) (Mudzakkir et al, 2008), namun hukum pidana pada era modern saat ini telah mengenal korporasi (*korporatie*) sebagai subjek hukum yang dapat diancam pidana (Joey Josua Pamungkas Pattiwael, Hidayatullahi Hamidi, 2021). UU Narkotika sendiri telah mengenal korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diancam pidana, ketentuannya diatur dalam Pasal 130 UU Narkotika. Unsur “setiap orang” dalam Pasal ini dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Unsur “setiap orang” penting harus dibuktikan agar dapat dipastikan bahwa identitas orang/korporasi yang diadili adalah benar orang/korporasi yang sesuai dengan identitasnya agar tidak terjadi (*error in persona*);
- ii. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman: Unsur ini adalah bagian dari inti delik (*delictsbestabddelen*). Unsur “tanpa hak” dapat diartikan bahwa perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya hak yang membenarkan perbuatan tersebut, namun dalam hal ini tentu ada pihak-pihak yang memang diberikan hak untuk itu, contoh untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, namun tentu dengan batasan-batasan yang ketat dan di bawah pengawasan (Pasal 7-63 UU Narkotika). Unsur “melawan hukum” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (Roeslan Saleh, 1983). Terkait dengan unsur “melawan hukum” tidak selalu dimunculkan dalam rumusan delik, namun implikasinya jika unsur “melawan hukum” tersebut ada dalam rumusan delik, unsur tersebut harus dibuktikan. Jika unsur “melawan hukum” tersebut tidak ada dalam rumusan delik, tetap saja sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut telah diam-diam ada, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa (Moeljatno, 1993). Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dilihat sebagai bentuk perbuatannya, unsur ini masing-masing berdiri sendiri dan memiliki sifat alternatif artinya salah satu saja unsur perbuatan ini terpenuhi maka sudahlah cukup. Unsur “narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” unsur ini berarti mengisyaratkan bahwa perbuatan tersebut di atas haruslah terhadap “narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”.

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika penjelasan unsur-unsur pasal-pasal sebagai berikut dibawah ini

- i. Setiap orang: penjelasan unsur dalam Pasal ini sama dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Pasal 111 di atas;
- ii. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman: penjelasan unsur dalam Pasal ini sama dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Pasal 111 di atas, perbedaannya hanya dalam Pasal ini “narkotika golongan I bukan tanaman”.

Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika penjelasan unsur-unsur pasal-pasal sebagai berikut dibawah ini

- i. Setiap orang: penjelasan unsur dalam Pasal ini sama dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Pasal 111 di atas;

- ii. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I: penjelasan unsur dalam Pasal ini sama dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Pasal 111 di atas, perbedaannya terletak pada bentuk-bentuk dari perbuatannya “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” namun pada prinsipnya sama bahwa bentuk dari perbuatan tersebut berdiri sendiri-sendiri dan bersifat alternatif, jadi satu perbuatan saja terpenuhi maka sudah lah cukup” dan dalam pasal ini berlaku bagi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman.

Penjelasan tersebut di atas memberikan gambaran tentang semacam prinsip *double track system* bagi penyalah guna dan pengedar, namun tentu dari penjelasan di atas kita juga dapat melihat bahwa memang ada masalah-masalah yang mendasar dalam ketentuan terkait yaitu adanya inkonsistensi penerapan prinsip *double track system*, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 huruf d dan Pasal 54 UU Narkotika yang mana menjamin upaya rehabilitasi “wajib” diberikan bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika, namun Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika malah berupaya menjerat penyalah guna dengan sanksi pidana penjara, walaupun memang dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkotika yang “mewajibkan” Hakim harus memperhatikan Pasal-pasal tentang upaya rehabilitasi, namun tentu saja inkonsistensi ini akan berdampak pada penerapan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas kita juga dapat melihat bahwa adanya beberapa istilah yaitu “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu narkotika”, hal ini tentu akan memunculkan kebingungan, padahal pada prinsipnya ketiga istilah tersebut sama yaitu berawal dari korban penyalahgunaan narkotika namun dengan level kualifikasi yang lebih khusus. Penjelasan di atas juga memberi gambaran tentang Pasal bagi para pengedar namun kita dapat melihat bahwa unsur Pasal bagi para pengedar ini juga terlalu luas dan sering sekali menjerat penyalah guna narkotika. Kebingungan antar istilah yang ada dalam UU Narkotika seperti “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu narkotika” memang sedikit banyak akan menjadi persoalan karena dianggap tidak konsisten, dimana Pasal 4 huruf d UU Narkotika “menjamin rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika” namun dalam Pasal 54 UU Narkotika muncul istilah korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika wajib rehabilitasi, sedangkan pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika penyalah guna dapat dikenakan sanksi pidana penjara. Inkonsistensi tersebut tentu akan berdampak dalam penegakan hukum bagi penyalah guna narkotika untuk itu seharusnya melihat istilah tersebut lebih komprehensif. Pada prinsipnya sebagian besar pengguna narkotika merupakan korban penyalahgunaan narkotika, artinya sebelum mereka menggunakan narkotika terlebih dulu pasti ada pihak yang menggoda atau membujuk, memperdaya, menipu, memaksa dan mengancam agar para korban menggunakan narkotika, maka tiga istilah tersebut harusnya dilihat sebagai level dari penggunaan narkotika, seperti disebut di atas sebagian besar diawali sebagai korban penyalahgunaan narkotika, kemudian jika para korban ini menemukan kenikmatan sesaat dan terus di bawah bujukan untuk menggunakan narkotika atau bahkan sudah menggunakan narkotika tanpa adanya bujukan lagi maka korban sudah ada dalam level sebagai “penyalah guna” dan jika tidak mendapatkan upaya medis seperti rehabilitasi maka para korban penyalahgunaan dan penyalah guna narkotika akan naik level lagi menjadi pecandu narkotika dimana dalam level ini para pengguna sudah ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan penjelasan di atas maka kita harus melihat bahwa “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan narkotika” dan “pecandu narkotika” sebagai satu kesatuan pengguna narkotika yang wajib diberikan rehabilitasi, maka berdasarkan hal tersebut kita harus menginterpretasikan ketentuan secara sistematis antar Pasal-pasal dalam UU Narkotika dan aturan-aturan terkait lainnya, Pasal 4 huruf d UU Narkotika menjadi salah satu dasar dibentuknya UU Narkotika sehingga ini menjadi ketentuan yang penting sebagai salah satu visi utama dibentuknya UU Narkotika, yaitu “menjamin” adanya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika, dan Pasal 54 UU Narkotika sebagai ketentuan yang “mewajibkan” diberikannya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika, hal tersebut sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial (SEMA 4 Tahun 2010), sehingga ketika ditangkap dan barang bukti berupa narkotika tersebut sesuai dengan batas yang ada dalam SEMA tersebut atau di bawah SEMA maka mewajibkan Hakim sesuai dengan Pasal 103 UU

Narkotika untuk memutus memerintahkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sehingga ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkotika sudahlah tepat untuk memberikan batasan yang jelas, maka ketentuan Pasal 127 ayat (1) haruslah dipandang sebagai *ultimum remidium* dalam penegakan hukum bagi penyalah guna narkotika, dan mengedepankan rehabilitasi sebagai *primum remidium* bagi penyalah guna narkotik, keyakinan tersebutlah yang melatarbelakangi dibentuknya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa (PEDJA 18 Tahun 2021) yang menyatakan dalam BAB I Pendahuluan, huruf A, Latar belakang pada paragraf dua dan tiga, bahwa “pendekatan yang digunakan dalam PEDJA ini mengedepankan prinsip *restorative justice*, *victimless crime*, Hukum pidana sebagai *ultimum remidium*, pemulihan pelaku dan beberapa prinsip lainnya”. Prinsip tersebut di atas juga sejalan dengan pandangan kriminologi bahwa penyalah guna narkotika adalah termasuk dalam kejahatan tanpa korban *crime without victim* yang berarti bahwa kejahatan ini tidak menimbulkan korban. Tidak menimbulkan korban disini bukan berarti tanpa korban, namun pelaku kejahatan ini selain sebagai pelaku kejahatan Ia juga sebagai korban dari kejahatan itu sendiri (Amira Paripurna, *et al*, 2021). Berdasarkan pandangan *crime without victim* maka kita dapat melihat bahwa penyalah guna narkotika adalah pelaku sekaligus korban dari kejahatan yang dilakukannya, sehingga untuk menolong penyalah guna agar tidak naik tingkatan sebagai pecandu narkotika perlu pertolongan ekstra yaitu dengan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bukan dengan sanksi pidana penjara yang akan memperburuk keadaan dari penyalah guna narkotika dan sangat tidak efektif sebagai langkah pemulihan. Jika dilihat dari sudut pandang tujuan pemidanaan rehabilitasi adalah langkah yang paling tepat dan relevan dengan tujuan dibentuknya UU Narkotika karena rehabilitasi memandang pelaku kejahatan justru sebagai pribadi yang perlu ditolong (Eva Achjani Zulfa, 2011). Artinya penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika adalah orang-orang yang sakit dan wajib mendapat pertolongan berupa rehabilitasi medis dan sosial sehingga mereka dapat dipulihkan secara fisik dan psikis, agar dapat kembali kepada lingkungannya sebagai pribadi-pribadi yang telah merdeka dari pengaruh narkotika.

Melihat hal tersebut di atas selain masalah inkonsistensi istilah pengguna narkotika dan upaya rehabilitasi bagi penyalah guna, kita juga dapat melihat bahwa Pasal-pasal bagi pengedar dari segi unsur-unsur Pasalnya pun sangat rawan dan dapat menjerat para penyalah guna narkotika karena tidak ada kualifikasi subjek yang cukup jelas dan unsur yang terlalu luas, artinya Pasal bagi pengedar tidak secara spesifik mengkualifikasi siapa yang dituju dari Pasal tersebut, namun sejatinya Pasal bagi pengedar diatur dalam Pasal 111 – Pasal 126 UU Narkotika, Hal tersebut dapat dilihat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika (PEDJA 11 Tahun 2021), pada Bab IV Tuntutan Pidana, angka 3 bahwa “tuntutan pidana perkara tindak pidana peredaran gelap narkotika, melanggar Pasal 111 – Pasal 126 UU Narkotika”. Pasal-pasal tersebut hanya dapat menjerat para pihak-pihak yang ada dalam lingkup “peredaran narkotika” dan sejatinya tidak dapat menjerat para penyalah guna narkotika (AR. Sujono, Bony Daniel, 2013), namun faktanya memang dalam praktek sering sekali penyalah guna narkotika dijerat dengan Pasal-pasal untuk pengedar, hal tersebut merupakan akibat dari luasnya unsur-unsur Pasalnya dan kesalahfahaman dalam menafsirkan Pasal tersebut, contoh saja unsur Pasal 112 UU Narkotika yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai narkotika” kualifikasi perbuatan dalam unsur Pasal tersebut sangat luas dan dapat menjerat para penyalah guna jika ditafsirkan secara serampangan, mengingat para penyalah guna pasti juga akan kedatangan “memiliki, menyimpan, menguasai narkotika” sebelum mereka menggunakan narkotika tersebut, namun yang harus diperhatikan adalah *mens rea* dari pelaku, jika niatnya adalah “menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri” serta barang bukti masih di bawah SEMA 4 Tahun 2010 dan tidak terlibat dalam “peredaran narkotika” maka Pasal yang harus dikenakan adalah Pasal 127 UU Narkotika. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka kita dapat menarik empat poin penting antara lain:

- a) Pasal 4 huruf c dan d memberikan kita gambaran bahwa dalam tindak pidana narkotika, semacam menggunakan pendekatan *double track system* yaitu bagi pelaku yang ada dalam lingkup “peredaran gelap narkotika” maka pendekatan yang digunakan adalah pidana penjara sedangkan pelaku yang ada dalam lingkup penyalah guna maka pendekatan yang digunakan adalah rehabilitasi medis dan sosial;

- b) Istilah pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika pada hakikatnya adalah satu kesatuan pengguna narkotika yang sebagian besarnya diawali sebagai korban penyalahgunaan narkotika, sehingga perbedaan antara istilah di atas hanya terletak pada level penggunaan narkotikanya, korban penyalahgunaan narkotika adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena adanya bujukan, ditipu, diperdaya, dipaksa dan/atau diancam agar menggunakan narkotika, dari penjelasan itu kita dapat melihat bahwa penyalah guna dan pecandu pada dasarnya pun berawal dari korban penyalahgunaan narkotika, jadi baik pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang wajib ditolong dengan direhabilitasi untuk memulihkan mereka dari jerat narkotika hal tersebut sesuai dengan PEDJA 18 Tahun 2021 Bab IV Penuntutan huruf B angka 2 dan 3:
2. Terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. Tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikualifikasikan sebagai penyalah guna yang terdiri atas:
 - a. penyalah guna narkotika (vide Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);
 - b. korban penyalahgunaan narkotika (vide Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika);
 - c. pecandu narkotika (vide Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).
- c) Jika diinterpretasikan secara sistematis antara tujuan dibentuknya UU Narkotika Pasal 4 huruf d UU Narkotika, Pasal 54 UU Narkotika, Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkotika, SEMA 4 Tahun 2010 dan poin penjelasan di atas maka penggunaan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang berusaha menjerat penyalah guna dengan pidana penjara, pada saat ini tidaklah relevan lagi untuk menanggulangi penyalah guna narkotika dan/atau Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika harus dipandang sebagai *ultimum remedium* dan upaya rehabilitasi bagi penyalah guna harus dipandang sebagai *primum remedium*, mengingat pendekatan hukum pidana modern saat ini tidak hanya mengacu pada pemberian efek jera saja tapi juga harus memperhatikan aspek tujuan yang bermanfaat, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi (SEMA 7 Tahun 2009) yang angka 1 dan 2 mengatakan:
1. Memperhatikan bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;
 2. Kondisi Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika dan psikotropika akan semakin berat.
- SEMA 7 Tahun 2009 ini kemudian direvisi dengan SEMA 4 Tahun 2010 (Harris Y. P. Sibuea, 2015). Artinya masih mengakui semangat yang sama bahwa para penyalah guna adalah orang yang sakit dan memenjarakan mereka bukan lah solusi yang tepat, serta tidak akan memulihkan kondisi penyalah guna;
- d) Menjerat para penyalah guna dengan Pasal bagi “pengedar” adalah kesalahan yang mendasar dikarenakan serampangan dalam menafsirkan unsur-unsur Pasal, penyalah guna yang barang buktinya di bawah SEMA 4 Tahun 2010 dan tidak ada niat serta keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas Pasal bagi pengedar, beda halnya dengan pelaku yang barang buktinya di bawah atau setara dengan SEMA 4 Tahun 2010 namun ternyata ada niat dan terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka harus dijerat dengan Pasal bagi pengedar sesuai dengan amanat Pasal 4 huruf c yang mengamanatkan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

B. Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika

Disparitas pidana adalah kondisi dimana adanya perbedaan putusan pidana pada perkara-perkara yang sejenis dan/atau memiliki karakteristik fakta hukum yang serupa, tanpa terjustifikasi apa yang menjadi perbedaan putusan tersebut, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas dapat muncul dalam beberapa bentuk (Harkristuti Harkrisnowo dalam Muhamad Romdoni, 2021):

- a) Disparitas yang terjadi antara tindak pidana yang serupa;
- b) Disparitas yang terjadi antara tindak pidana yang memiliki level tingkatan keseriusan yang sama;
- c) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu Hakim;
- d) Disparitas antara pidana yang diputus oleh Majelis Hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Pada dasarnya disparitas pidana merupakan suatu keniscayaan mengingat independensi Hakim yang begitu besar, namun yang menjadi persoalan adalah ketika disparitas pidana itu tidak dibarengi dengan alasan-alasan yang mendukung terjadinya perbedaan tersebut, hal ini tentu akan berdampak buruk pada penegakan hukum dan akan mengancam rasa keadilan, kepastian hukum dan kepatutan. Disparitas pidana ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, karena masalah ini memang masalah yang sifatnya universal artinya Negara-negara lain pun mengalami masalah yang serupa. Disparitas pidana ini dapat disebabkan dari beberapa faktor antara lain:

- a) Faktor penyebab disparitas yang timbul dari hukum itu sendiri:
 - i. Besarnya diskresi Hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan dalam batas-batas yang sudah ditentukan oleh undang-undang, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur minimal umum dan maksimal umum, Pasal 12 ayat (2) KUHP Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Kemudian pada Pasal-pasal dalam Buku II KUHP mengatur maksimum khusus untuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi tiap-tiap tindak pidana, sebagai contoh 5 Tahun bagi Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan 4 Tahun bagi Penggelapan (Pasal 372 KUHP) (Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010);
 - ii. Tidak adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*), pedoman yang memuat poin-poin penting yang dapat jadi acuan Hakim sebelum menjatuhkan pidana;
 - iii. Keterbatasan hukum artinya tidak semua aturan hukum dibentuk dengan bahasa yang tepat, yang dapat memberikan jawaban atas persoalan hukum praktis, aturan hukum pun memiliki keterbatasan, aturan hukum yang dirumuskan dalam bahasa, kerap kali merupakan rumusan yang terbuka maupun rumusan yang kabur, sehingga untuk menyelesaikan persoalan hukum praktik, harus menginterpretasikan terlebih dahulu rumusan yang terbuka dan rumusan yang kabur tersebut, sehingga rumusan yang membingungkan itu dapat diterapkan ketika kebingungan itu telah teratasi (Neil MacCormick dalam Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, 2017).
- b) Faktor penyebab disparitas yang bersumber dari diri Hakim baik internal maupun eksternal:
 - i. Latar belakang seorang Hakim dari aspek pendidikan, agama, pengalaman, perilaku sosial (Roger Hood, Richard Sparks dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010). Hal-hal tersebut di atas sering sekali memegang peranan penting dalam Hakim menentukan jenis dan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan, dari pada perbuatan dan karakter dari pelaku tindak pidana (Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010);
 - ii. Pandangan Hakim tentang tujuan dari pemidanaan. Hal tersebut sangat tergantung pada cara Hakim melihatnya, apakah sebagai pemberian efek jera atau lebih pada tujuan memulihkan pelaku dari perilaku buruknya atau melihat dua hal tersebut sebagai satu kesatuan tujuan yang berusaha dicapai dengan penjatuhan pidana dan mungkin juga dengan tujuan-tujuan lainnya;
 - iii. Pada beberapa negara, perbedaan ras, gender, status sosial, pandangan politik dan lain sebagainya, menjadi faktor terjadinya disparitas karena hal ini dianggap mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana (Eva Achjani Zulfa, 2011).

Melihat penjelasan di atas maka tentu saja disparitas ini akan menjadi persoalan yang buruk jika tidak teratasi, dampak buruk dari disparitas pidana, Pertama bagi terpidana adalah suatu hal yang dianggap tidak adil, ketika membandingkan perbuatannya dengan terpidana lain yang merupakan tindak pidana yang sama, sehingga dari situasi tersebut terpidana merasa sebagai korban dan mulai tidak percaya dan menghargai hukum, hal ini tentu persoalan yang buruk mengingat salah satu target dari tujuan pemidanaan adalah agar terpidana dapat menghargai hukum (Eva Achjani Zulfa, 2011). Kedua sebagai bentuk kegagalan untuk memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kepatutan dalam suatu putusan pidana. Ketiga pandangan masyarakat ketika

melihat disparitas pidana, tentu akan berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat bagi penegakkan hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut kita telah memiliki pandangan tentang disparitas pidana, faktor-faktor penyebab disparitas pidana dan dampak buruk dari disparitas pidana. Disparitas pidana sendiri di Indonesia tentu terjadi dalam beberapa jenis tindak pidana, namun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah disparitas pidana dalam tindak pidana penyalah guna narkoba. Seperti yang telah dijelaskan dalam poin pembahasan di atas maka kita dapat melihat bahwa ada ketidakjelasan dalam beberapa ketentuan tentang upaya rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba, sehingga hal tersebut tentu akan berdampak pada penegakan hukum tindak pidana narkoba dan menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas pidana, harus dipahami bahwa disparitas pidana dalam tindak pidana bagi penyalah guna narkoba tidak hanya tentang berat-ringannya pidana (*strafmaat*) tetapi juga tentang bentuk pidana (*strafsoort*) yang dijatuhkan, dalam penelitian ini akan terfokus pada disparitas dalam bentuk pidana yang dijatuhkan (*strafsoort*). Contoh disparitas dalam bentuk pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana penyalah guna narkoba dapat kita lihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society, penelitian tersebut menemukan bahwa dalam tindak pidana yang sama dengan karakteristik fakta hukum yang serupa, dari segi peran terdakwa, jenis narkoba yang digunakan dan berat ringannya narkoba. Namun Hakim memutus perkara-perkara tersebut dengan bentuk pidana yang beragam yaitu pidana penjara, rehabilitasi dan/atau sekaligus keduanya secara bersamaan (Matheus Nathanael, *et al*, 2022). Melihat disparitas bentuk pidana yang diberikan pada penyalah guna narkoba tentu bersumber dari hukum yaitu dari UU Narkoba bisa dilihat dalam poin pembahasan di atas bahwa adanya permasalahan dalam UU Narkoba terkhusus dalam upaya rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan juga dalam pembahasan kesatu maka penyalahguna narkoba “wajib” rehabilitasi Pasal 4 huruf d, Pasal 54, Pasal 127, dan aturan terkait lainnya, namun pada Pasal 103 ayat (1) UU Narkoba terkhusus dalam frasa “dapat” sangat multiinterpretasi sehingga berdampak pada timbulnya disparitas pidana dalam tindak pidana penyalah guna narkoba. Melihat hal tersebut maka semestinya frasa “dapat” itu haruslah dimaknai sebagai suatu kewajiban bukan dianggap sebagai pilihan, karena jika dilihat dalam poin di atas maka Hakim harus melihat secara sistematis serangkaian aturan tersebut di atas yang mewajibkan upaya rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba, artinya para penegak hukum harus menyelami Undang-undang tersebut sampai dasarnya sehingga dapat memahami maksud dari dibentuknya UU Narkoba yaitu menjamin adanya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba, pandangan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Anang Iskandar bahwa Hakim dalam memutus perkara penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi, baik terbukti bersalah atau tidak dalam sidang pengadilan bersifat wajib (Anang Iskandar, 2019).

Permasalahan disparitas tersebut di atas tentu harus berupaya diselesaikan mengingat dampak buruk dari disparitas yang tidak memiliki dasar adalah hilangnya kepercayaan masyarakat akan penegakan hukum di negara kita, maka dari itu solusi yang dapat diterapkan saat ini adalah membuat suatu pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan, pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu berupa poin-poin yang harus menjadi pertimbangan Hakim dalam mengambil suatu putusan pemidanaan, baik tentang berat ringannya pidana yang diberikan atau bentuk pidana yang diterapkan, pedoman ini dikenal sebagai pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*). Menurut Lilik Mulyadi dari segi substansi pedoman pemidanaan adalah petunjuk/pegangan untuk menentukan pemidanaan atau penjatuhan pidana (Lilik Mulyadi, 2020). Pedoman pemidanaan ini memang menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah disparitas pidana namun, bukan untuk menyelesaikan secara utuh, karena disparitas pidana adalah keniscayaan dalam luasnya independensi Hakim, pedoman ini berusaha untuk membantu Hakim dalam memberi petunjuk sehingga jika terjadi disparitaspun haruslah dengan telah mempertimbangkan poin-poin yang diatur di dalam pedoman pemidanaan, sehingga ada alasan dibalik disparitas pidana itu dan agar kualitas putusan pun akan semakin baik dan angka disparitas pun akan semakin menurun. Pedoman pemidanaan dalam tindak pidana narkoba ini idealnya dibuat dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) seperti PERMA Pedoman Pemidanaan dalam tindak pidana korupsi.

Pedoman Pemidanaan yang dibuat nanti tentu haruslah pedoman yang secara komprehensif menyelesaikan akar masalah disparitas pidana dalam tindak pidana narkoba, tidak hanya terbatas bagi Pasal-pasal penyalah guna saja, namun harus menyelesaikan keseluruhan masalah UU Narkoba.

Poin-poin yang kiranya dapat dimuat dalam pedoman pemidanaan sebagai poin untuk membantu Hakim dalam membuat dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

- a) Kesalahan pelaku;
- b) Peran pelaku;
- c) Berat barang bukti;
- d) Jenis narkotika yang digunakan;
- e) Keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- f) Rentang penjatuan pidana;
- g) Upaya rehabilitasi bagi penyalah guna;
- h) Ruang bagi Hakim keluar dari rentang pemidanaan yang diatur dalam PERMA dengan alasan keadilan, kepastian hukum dan kepatutan. Alasan keluar dari pedoman pemidanaan harus dituangkan dalam putusannya;
- i) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana.

Idealnya pedoman pemidanaan ini pun memberikan tafsiran atas Pasal-pasal bagi penyalah guna narkotika, upaya rehabilitasi, dan Pasal-pasal bagi pengedar yang sering sekali menjadi persoalan. Harapan kedepannya tidak ada lagi kebingungan yang ditimbulkan oleh keterbatasan UU Narkotika dan bisa seragamnya pandangan penegak hukum dalam melihat upaya rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas kita memiliki gambaran tentang disparitas pada tindak pidana penyalah guna narkotika, dampak buruk dari disparitas, dan solusi atas disparitas pidana yaitu pedoman pemidanaan sebagai petunjuk bagi Hakim dalam mengambil suatu putusan pemidanaan, baik berat ringannya pidana atau bentuk pidana yang diberikan dengan menganalisis sesuai dengan poin-poin yang sudah ditentukan dalam pedoman pemidanaan. Harapannya dengan adanya pedoman pemidanaan ini akan menekan angka disparitas pidana pada penyalah guna narkotika dan kualitas putusan Hakim pun semakin baik, sehingga kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum terkhusus dalam tindak pidana penyalah guna narkotika semakin baik (Joey Josua Pamungkas Pattiwael, Syarifa Amalia Bin Tahir, 2021).

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, Pertama Pasal-pasal bagi penyalah guna narkotika harus diinterpretasikan secara sistematis antara Pasal demi Pasal dan dengan aturan terkait lainnya yang relevan sebagai satu kesatuan sistem hukum, sehingga apa yang menjadi semangat dari UU Narkotika dapat direalisasikan dengan baik, bahwa baik penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika adalah entitas yang harus direhabilitasi sesuai dengan semangat Pasal 4 huruf d sebagai salah satu tujuan dibentuknya UU Narkotika. Sedangkan bagi “pengedar” narkotika haruslah dihukum berat sesuai dengan semangat Pasal 4 huruf c UU Narkotika, maka menerapkan Pasal “pengedar” kepada penyalah guna dengan memanfaatkan terlalu luasnya unsur-unsur Pasal tersebut dan tidak mempertimbangkan niat dan berat barang bukti adalah kesalahan mendasar. Kedua akibat keterbatasan UU Narkotika seperti yang dijelaskan pada rumusan masalah pertama menyebabkan disparitas pidana pada tindak pidana penyalah guna narkotika, solusi atas disparitas tersebut adalah dengan membuat pedoman pemidanaan bagi tindak pidana narkotika, sehingga persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan dan menekan angka disparitas pidana serta memperbaiki kualitas putusan Hakim dalam tindak pidana narkotika.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Iskandar, Anang. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 5. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Cet. 4. Bandung: PT Alumni 2010
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Cet. 14. Jakarta Timur: Prenadamedia Group Divisi Kencana.
- M.Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati. 2017. *Argumentasi Hukum*. Cet. 8. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyadi, Lilik. 2020. *Mengagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Paripurna, Amira et al. 2021. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish 2021.
- Romdoni, Muhamad. 2021. *Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika*.

Banyumas: Pena Persada.

Saleh, Roeslan. 1983. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Cet. 4. Jakarta: Aksara Baru.

Sujono, AR dan Bony Daniel. 2013. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.

Jurnal

Bangsawan, Mohammad Indra, 'Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia' (2016) Vol. 6 No. 2, *Jurisprudence*.

Gukguk, Roni Gunawan Raja dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 'Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime' (2019) Vol. 1, No. 3, *Pembangunan Hukum Indonesia*.

Nasrianti dan Muhibuddin, 'Analisis Yuridis Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda' (2020) Vol VIII, No. 2, *Reusam*.

Pattiwael, Joey Josua Pamungkas dan Hidayatullahi Hamidi, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Sektor Sumber Daya Alam' (2021) Vol 5, No 2, *Justitia Jurnal Hukum*.

Pattiwael, Joey Josua Pamungkas dan Syarifa Amalia Bin Tahir, 'Pedoman Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara' (2021) Vol 4, No. 2, *Gorontalo Law Review*.

Sibuea, Harris Y.P., 'Kedudukan Pengguna Narkotika dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika' (2015) Vol. 6, No. 1, *Negara Hukum*

Publikasi

Mudzakkir et al, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan* (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2008)

Nathanael, Matheus et al, *Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Narkotika Di Indonesia* (Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Open Society Foundations (OSF) 2022).

PUSLITDATIN, 'Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat' (*Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, 2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Pedoman Jaksa Agung

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika.